



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 49 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Padang;
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Padang;
3. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
6. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau Ibu dan anaknya.
8. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
9. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga adalah Upaya yang disengaja, sitimatis yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi keluarga sehingga terbebas dari kemiskinan.
11. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiial dan psikis mental splritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup dinamis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.
12. Kesehatan Reproduksi adalah Kondisi Sehat, yang tidak saja berarti bebas dari penyakit dan kecacatan , namun sehat secara mental sosial, dari alat,syistem,fungsi serta proses produksi.
13. Program Kesehatan eproduksi Remaja merupakan upaya untuk membantu remaja agar memiliki pengetahuan , kesadaran sikap, dan perilaku kehidupan reproduksi sehat, dan bertanggung jawab, melalui advokasi, promosi, KIE, Konseling dan pelayanan kepada remaja yang memiliki permasalahan serta dukungan pada kegiatan remaja yang bersifat positif.
14. Insititusi Masyarakat Perkotaan (IMP) adalah wadah pengorganisasian dan pembinaan keluarga serta wadah pengelola dan pelaksanaan Program KB Nasional di tingkat Desa / Kelurahan ke bawah, yang disebut Pembantu Pos Keluarga Berencana Desa (PPKBD) ditingkat kelurahan, Sub Pembantu Pos Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) di tingkat RW dan kelompok KB/KS di tingkat RT.
15. Kelompok kegiatan (Poktan) adalah berbagai kegiatan program Keluarga Berencana yang berkaitan dengan Ketahanan Keluarga, seperti:
16. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
17. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
18. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
19. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan adalah pengendali program lapangan Keluarga Brencana di daerah kecamatan yang selanjutnya disebut UPT KB & PP adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program Keluarga Berencana Nasional da Pemberdayaan Perempuan di wilayah Kecamatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
20. SPP-UP adalah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan;
21. SPP-GU adalah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan;
22. SPP-TU adalah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan;
23. SPP-LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
24. Verifikasi SPJ adalah Pemeriksaan tentang benar tidaknya Surat Pertanggungjawaban.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi.
4. Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Reproduksi Remaja.
5. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Perempuan;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - b. penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
 - c. peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - d. pembuatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengelola kearsipan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan humas;
 - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
 - f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
 - g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
 - d. melakukan verifikasi SPJ;
 - e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
 - f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Data Dan Informasi

Pasal 6

- (1) Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan Evaluasi data dan Informasi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengolahan data dan pelayanan informasi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. melaksanakan analisis dan evaluasi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. melaksanakan pelaporan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. menyusun petunjuk dan pedoman pencatatan dan pelaporan.;
 - e. menyusun rancangan formulir pencatatan dan pelaporan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. menyusun rencana kegiatan Bidang Data dan Informasi;
 - g. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait;
 - i. menyusun keserasian kebijakan kependudukan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Informasi.
- (2) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data;

- b. mengumpulkan dan mengolah data hasil Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan, pelaporan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. menyiapkan petunjuk pelaksanaan pendataan keluarga;
- e. melakukan analisis hasil pendataan keluarga;
- f. melakukan analisis kebutuhan formulir pencatatan dan pelaporan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. melakukan bimbingan dan monitoring pencatatan dan pelaporan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. menyiapkan laporan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- i. melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Informasi.
- (2) Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan menyebarluaskan informasi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan untuk evaluasi dan penyebaran informasi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. melakukan evaluasi dan penyebaran informasi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - e. menyusun Rencana Kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Penyebarluasan Informasi;
 - f. melaksanakan penyeserasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan;
 - g. melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 9

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan operasional penyiapan pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi dan Partisipasi mitra Pelayanan Keluarga Berencana, LSM dan LSOM;
 - b. penyusunan rencana operasional program pelayanan KB dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, pembinaan jaringan pelayanan KB, dan Kesehatan Reproduksi, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, peningkatan partisipasi pria dalam program KB serta partisipasi PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok KB/KS;
 - c. pembinaan kerjasama dan keterpaduan dengan institusi teknis terkait, dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan dan strategi pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi;
 - d. perumusan segmentasi wilayah sasaran, dalam pemenuhan permintaan masyarakat terhadap pelayanan dan Kesehatan reproduksi;
 - e. penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan sarana dan tenaga pelayanan.
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Jaminan pelayanan KB, Pembinaan Jaringan Pelayanan KB dan KR, Perlindungan hak-hak Reproduksi Remaja serta Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Pria;
 - g. perencanaan pendistribusian alat Kontrasepsi Program dan non kontrasepsi;
 - h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan partisipasi PPKBD, Sub.PPKBD dan Kelompok KB;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan Pengayoman dan Perlindungan pemakaian/ penggunaan alat kontrasepsi program;
 - j. persiapan bahan untuk petunjuk teknis penyiapan pelayanan kontrasepsi;
 - k. pengkoordinasian penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan Program KB antar sektor pemerintah dan LSOM;
 - l. pembinaan Kinerja PKB, IMP dan Kelompok KB lainnya;
 - m. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Partisipasi Masyarakat Dan Advokasi KIE

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Advokasi KIE dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Advokasi KIE mempunyai tugas melakukan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program Promosi, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi dibidang Keluarga Berencana, peran serta Institusi PPKBD, Sub. PPKBD dan Kelompok KB/KS.

- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Advokasi KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. menyiapkan konsep dan bahan Advokasi & KIE KB dan Kesehatan Reproduksi serta peran serta Institusi PPKBD, Sub. PPKBD dan Kelompok KB dalam program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. menyiapkan konsep petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta peran serta PPKBD, Sub. PPKBD dan Kelompok KB/KS dan Kelompok KRR;
 - c. menyusun konsep program dan rencana kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi serta peran serta PPKBD, Sub. PPKBD dan Kelompok KB/KS dan Kelompok KRR;
 - d. melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang berkaitan dengan peran serta PPKBD, Sub. PPKBD dan Kelompok KB/KS dan Kelompok Kesehatan Reproduksi;
 - e. melakukan identifikasi analisis dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta peran serta PPKBD, Sub. PPKBD dan Kelompok KB/KS dan Kelompok KRR;
 - f. melakukan pembinaan terhadap kelangsungan aktifitas Program Keluarga Berencana;
 - g. melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta peran serta PPKBD, Sub. PPKBD dan Kelompok KB/KS dan Kelompok KRR;
 - h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta peran serta PPKBD, Sub. PPKBD dan Kelompok KB/KS dan Kelompok KRR;
 - i. melakukan tugas dan pekerjaan lainnya sesuai petunjuk Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - j. melakukan pengawasan melekat di lingkungan Sub Bidang partisipasi masyarakat dan advokasi KIE;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pelayanan KB dan Reproduksi Remaja

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pelayanan KB dan Reproduksi Remaja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Sub Bidang Pelayanan KB dan Reproduksi Remaja mempunyai tugas melaksanakan dan melaporkan kegiatan jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pelayanan KB dan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan konsep penyusunan rencana kegiatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi remaja dan peningkatan partisipasi pria;
 - b. menyiapkan konsep Kebijakan Teknis dan Strategi Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja serta peningkatan partisipasi pria dalam program KB;
 - c. merencanakan dan menyusun jadwal pelayanan kontrasepsi baik rutin maupun terpadu;

- d. merencanakan dan menyalapkan pendistribusian Sarana Pelayanan Kontrasepsi dan non kontrasepsi;
- e. menghimpun, mengklasifikasi data dan informasi untuk penanggulangan efek samping, komplikasi dan kegagalan pemakaian Kontrasepsi Program dan Rujukan;
- f. melakukan pemantauan bersama Instansi terkait dalam pelaksanaan standarisasi mutu pelayanan kontrasepsi dan penyerasian kriteria kelayakan tempat pelayanan serta mutu alat kontrasepsi;
- g. menyiapkan pertemuan koordinasi dengan Lembaga/Institusi terkait tentang pengelolaan pelayanan kontrasepsi, non kontrasepsi serta Rujukan pelayanan baik Pelayanan Peserta KB maupun Remaja yang bermasalah;
- h. melakukan pengawasan melekat di lingkungan Sub Bidang pelayanan KB;
- i. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja serta peningkatan partisipasi pria;
- j. memberikan Petunjuk Kerja kepada UPT dan Penyuluh KB (PKB) tentang pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB, kesehatan reproduksi remaja serta peningkatan partisipasi pria dalam program KB;
- k. membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi;
- l. melakukan pengawasan melekat di lingkungan Sub Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan operasional Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga;
 - b. penyusunan petunjuk dan pedoman pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyusunan rencana kegiatan program Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga;
 - d. pengumpulan dan pengklasifikasian data program Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga;
 - e. pembinaan kerjasama dan keterpaduan dengan instansi teknis terkait dalam penyusunan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga;
 - f. pembinaan Program;
 - g. perencanaan pendistribusian formulir Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga;

- h. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan program Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga;
- i. penyampaian laporan pelaksanaan program Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga;
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan konsep Program Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi keluarga
Menyusun rencana kegiatan program Peningkatan ekonomi keluarga
 - b. menyiapkan petunjuk dan pedoman program Peningkatan ekonomi Keluarga
 - c. memfasilitasi penyiapan sarana untuk mendukung kegiatan Peningkatan ekonomi Keluarga .
 - d. melakukan indentifikasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program Peningkatan ekonomi Keluarga .
 - e. melakukan bimbingan dan pembinaan program Peningkatan ekonomi Keluarga.
 - f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan program Peningkatan ekonomi Keluarga .
 - g. melakukan pengawasan melekat dilingkungan Sub Bidang Pemberdayaan ekonomi Keluarga.
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan ekonomi Keluarga .
 - i. melakukan Kemitraan dengan Dinas Instansi Lain dari segi permodalan, Kualitas hasil Produksi, Pemasaran Hasil Produksi)
 - j. melakukan pengawasan melekat dilingkungan Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - k. melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Ketahanan Keluarga

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

- (2) Sub Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan ketahanan keluarga.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan konsep Program Peningkatan Ketahanan Keluarga;
(Tribina dan Kualitas Lingkungan Keluarga)
 - b. menyusun rencana kegiatan program Peningkatan Ketahanan keluarga (Tribina dan Kualitas lingkungan keluarga);
 - c. memfasilitasi penyiapan sarana untuk mendukung kegiatan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan kualitas lingkungan keluarga;
 - d. melakukan indentifikasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program Peningkatan Ketahanan Keluarga dan kualitas lingkungan keluarga;
 - e. melakukan bimbingan dan pembinaan program Peningkatan Ketahanan Keluarga dan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan dan kualitas lingkungan keluarga;
 - g. melakukan pengawasan melekat dilingkungan Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Ketahanan Keluarga;
 - i. melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ke Enam

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan, menyiapkan kebijakan strategi di bidang organisasi perempuan serta kesejahteraan
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data program Pemberdayaan Perempuan;
 - c. perumusan kebijakan operasional program Pemberdayaan Perempuan;
 - d. penyusunan petunjuk dan pedoman pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
 - f. pelaksanaan kerjasama dan keterpaduan dengan SKPD terkait dalam penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
 - g. pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
 - h. penyiapan laporan pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;

- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Organisasi Wanita dan Lansia.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Wanita dan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan rencana kerja penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Wanita dan Lansia;
 - b. melakukan pembinaan Pemberdayaan Organisasi Wanita dan Lansia;
 - c. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada kepala UPT tentang pelaksanaan peningkatan Pemberdayaan Organisasi Wanita dan Lansia;
 - d. menyiapkan upaya-upaya terciptanya keterpaduan pembinaan kelembagaan Pemberdayaan Organisasi Wanita dan Lansia;
 - e. melakukan Pengawasan melekat kepada lingkungan Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Wanita dan Lansia;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Organisasi Wanita dan Lansia;
 - g. melakukan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan rencana kerja penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
 - b. melakukan pembinaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
 - c. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada kepala UPT tentang pelaksanaan peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
 - d. menyiapkan upaya-upaya terciptanya keterpaduan pembinaan kelembagaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;

- e. melakukan Pengawasan melekat kepada dilingkungan Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
- f. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. FIRDAUS. K. SE.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 49.